



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TARAKAN
BIDANG CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG

Nomor SOP	: 065/351.3 /DPUPR /2022
Tanggal Pembuatan	: 28 April 2022
Tanggal Revisi	: -
Tgl Pengesahan	: 30 Juni 2022
Disahkan Oleh	Kepala Dinas PUPR Kota Tarakan  FANDARIANSYAH, S.T., M.T. PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) NIP 197105081998031009
Nama SOP	PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 27 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan Bangunan di Kawasan Pantai Tarakan;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021 – 2041;
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penetapan Batas Ruang Manfaat Jalan (Rumaja), Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwajja);
11. Peraturan Walikota Kota Tarakan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
12. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu;
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan administrasi perizinan dan/atau nonperizinan sesuai tupoksi dan bidangnya;
3. Memiliki kemampuan pengadministrasian umum dan teknis perizinan/non perizinan;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, internet dan sistem elektronik yang terintegrasi dengan SIMBG;
5. Memiliki integritas dan kompetensi pada bidang tugasnya;
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;
7. Mampu bekerjasama dalam Tim.

13. Peraturan Walikota Kota Tarakan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Proses Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (P-KKPR) Berusaha dan Non Berusaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen permohonan (<i>soft file</i>) 2. Komputer dan printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan LAN dan Koneksi Internet 5. GPS dan Alat Ukur 6. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika dokumen persyaratan tidak terpenuhi maka perizinan tidak dapat di proses; 2. Jika terjadi keterlambatan pada satu tahapan proses (Pelaku) akan menyebabkan keterlambatan pada tahapan proses berikutnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Database SIMBG 2. Register Permohonan 3. Monitoring Perjalanan Dokumen

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

No	Kegiatan	Pelaku										Mutu Baku			Keterangan		
		Pemohon	Sekretariat		TPA	TPT	Penilik	Kadis	DPMPTSP			Kelengkapan	Waktu	Output			
			Pengawas	Operator					Operator	Pengawas	Kadis						
I.	Pelengkapan Data																Aplikasi SIMBG
1.	Mendaftar sebagai Pemohon	Mulai											- Email Aktif dan Kata sandi	20 Menit	Username Akun SIMBG Pemohon		simbg.pu.go.id
2.	Mengisi Form Konsultasi dan Mengunggah data umum dan data teknis sesuai jenis dan fungsi bangunan yang dimohonkan.												- Username Akun SIMBG Pemohon - File Dokumen Data Umum dan Data Teknis	90 Menit	Unggahan Data Umum dan Data Teknis pada SIMBG		
3.	Melakukan pemeriksaan kelengkapan standar teknis												- Unggahan Data Umum dan Data Teknis pada SIMBG	240 Menit	- Surat Pemberitahuan tidak lengkap - Hasil Verifikasi		
4.	Menyusun Jadwal konsultasi dan penugasan TPT/TPA												- Hasil Verifikasi	120 Menit	Jadwal dan Surat Tugas		Konsultasi online atau onsite
II.	Konsultasi																Aplikasi SIMBG
1.	- Pemeriksaan pemenuhan kesesuaian bangunan sederhana												- Jadwal dan Surat Tugas - Data Teknis	3 Hari Kerja	Berita Acara Hasil Penilaian Konsultasi atau Rekomendasi Pendaftaran Ulang PBG		
	- Pemeriksaan pemenuhan kesesuaian selain bangunan sederhana												- Jadwal dan Surat Tugas - Data Teknis	25 Hari Kerja	Berita Acara Hasil Penilaian Konsultasi atau Rekomendasi Pendaftaran Ulang PBG		Maksimum 5 Kali Konsultasi
2.	Melakukan perhitungan nilai retribusi bangunan gedung												- Berita Acara Hasil Penilaian Konsultasi - Gambar Bangunan	120 Menit	Hasil perhitungan nilai retribusi bangunan gedung		

Dipindai dengan CamScanner

